

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TANA PASER

Alamat : Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER
NOMOR : 503/031/BID-3.1/XI/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PAUD KB AISYIYAH 02 KUARO
KEPALA DPMPTSP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser No.849/2013/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- :
: Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : PAUD KB AISYIYAH 02 KUARO

Alamat Sekolah : JLN.SIMPANG BLOK A2 RT.09 RW.02 DESA
KELUANG PASER JAYA KEC. KUARO KABUPATEN
PASER

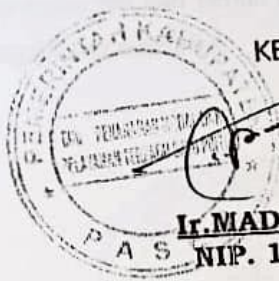
Status Sekolah : SWASTA

Tahun Berdiri : 2010

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

- : Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 20 Nopember 2017 s/d 20 Nopember 2022.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Nopember 2017



I. MADJU P. SIMANGUNSONG
NIP. 19640731 199031 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B. Lantai 1 Kav.2 Tana Paser 76211

SURAT KETERANGAN MASIH OPERASIONAL

Nomor: B/421.1/004 /PPNF-V/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sukardi, S.Ag
NIP : 19700517 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Satuan Pendidikan/NPSN : KB Aisyiyah 02 Kuaro / 69798400
Alamat : Simpang Blok A2 Kerluang Paser Jaya Kec. Kuaro Kab. Paser
SK Ijin Operasional : 503/031/BID-3.1/XI/2017
Tgl SK Ijin Operasional : 20 Nopember 2017

Satuan Pendidikan tersebut di atas **masih aktif operasioanal** dan surat ijin operasional yang sudah berakhir masa berlakunya sedang dalam proses perpanjangan.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tana Paser, 18 April 2023
An. Kepala Dinas,
Kabid Pembinaan PAUD PNF

H. Sukardi, S.Ag

Pembina / IV a

NIP. 19700517 199703 1 003